



PUTUSAN

Nomor 654/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **THEREZA RAMADHAN alias REZA bin ACHSAN SYUKUR ;**
Tempat lahir : Curup ;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 April 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan P. Natadirja, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu / Belakang Hotel King Suite Kota Bengkulu, DAN Alamat KTP : jalan Nusirwan no. 45 B Gang Mangga RT.01 RW.02 Kelurahan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Bapas Bengkulu ;

Terdakwa didampingi **NELLY ANGGRENI, SH dan ETIKA MERIYANTY, SH** Advokat Pada **LBH** Bhakti Alumni Unib yang beralamat di Jl. Sungai Khahayan No.71 Rt.15. Kel.Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 13 Desember 2018 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 7 Nopember 2018 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 2 Januari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 3 Januari 2019 s/d 3 Maret 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Thereza Ramadhan Als. Reza Bin Achsan Syukur, bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa : pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsideir 6 (enam) bulan Penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibungkus plastik obat seberat : 0,03 gram ;
 - 1 (satu) Buah Helm merk FINO ;
 - 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam berserta kartu sim card 082366666199 ;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 28 Nopember 2018 Reg. Perk : PDM-305/BKULU/11/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Thereza Ramadhan Als. Reza Bin Achsan Syukur pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kontrakan Terdakwa di Belakang Hotel King Suite Jalan P. Nartadirja KM.6,5 Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Efran Fedri via WA “ado lokaknyo dak Dang?” dan dijawab saksi Efran Fedri “kelaklah”, kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi Efran Fedri datang kekontrakan terdakwa dan setibanya dikontrakan terdakwa yang berada di belakang Hotel King Suite dan saksi Efran Fedri menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening tersebut terdakwa masukan kedalam plastik bekas bungkus obat dan kemudian terdakwa simpan didalam helm kemudian helm tersebut terdakwa letakkan didapur kontrakan terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya, hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wib saat terdakwa dan saksi Efran Fedri sedang berada dalam kontrakan tiba-tiba datang anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan intograsi terhadap terdakwa dan saksi Efran Fedri kemudian dilakukan penggeledahan didalam kontrakan terdakwa dan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibalut plastik bekas obat didalam helm yang berada didapur kontrakan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibalut plastik bekas obat didalam helm tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Efran Fedri dan selanjutnya terdakwa dan saksi Efran Fedri beserta barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibungkus plastik obat, 1 (satu) Buah Helm merk FINO, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam berserta kartu sim card 082366666199 dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibungkus plastik obat dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 804/10687.00/2018 tanggal 19 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat bersih : 0,03 gram dengan rincian yaitu : POM : 0,03 gram, Sisa : 1 (satu) plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Obat.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.99.10.18.2641C tertanggal 23 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Zul Amri,S.Si,Apt, M.Kes selaku PLH. Kepala Balai POM, terhadap barang bukti bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Gol. I tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Thereza Ramadhan Als. Reza Bin Achsan Syukur pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kontrakan Terdakwa di Belakang Hotel King Suite Jalan P. Nartadirja KM.6,5 Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Informasi dari masyarakat dan hasil Penyelidikan anggota Dit Resnarkoba didapat Informasi bahwa di Jalan P. Nartadirja KM.6,5 Kota Bengkulu sering menjadi tempat Transaksi Narkotika jenis Sabu yang bermotifkan seseorang sering mengambil Narkotika jenis Sabu yang berada di Belakang Hotel King Suite yang berada di Jalan P. Nartadirja KM.6,5 Kota Bengkulu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib saat terdakwa dan saksi Efran Fedri sedang berada dalam kontrakan tiba-tiba datang anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan intogradi terhadap terdakwa dan saksi Efran Fedri kemudian dilakukan pengegedahan didalam kontrakan terdakwa dan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibalut plastik bekas obat didalam helm yang berada didapur kontrakan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibalut plastik bekas obat didalam helm tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi Efran Fedri dan selanjutnya terdakwa dan saksi Efran Fedri beserta barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibungkus plastik obat, 1 (satu) Buah Helm merk FINO, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam beserta kartu sim card 082366666199 dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibungkus plastik obat dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 804/10687.00/2018 tanggal 19 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat bersih : 0,03 gram dengan rincian yaitu : POM : 0,03 gram, Sisa : 1 (satu) plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Obat.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.99.10.18.2641C tertanggal 23 Oktober 2018, yang

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara pidana Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku PLH. Kepala Balai POM, terhadap barang bukti bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Thereza Ramadhan Als. Reza Bin Achsan Syukur pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat didalam kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang Hotel King Suite Jalan P. Nartadirja Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Thereza Ramadhan Als. Reza Bin Achsan Syukur mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2017, dan terakhir kali terdakwa memakai shabu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wib didalam kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang Hotel King Suite Jalan P. Nartadirja Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, shabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara terdakwa menyiapkan shabu dan bong (alat hisap) dan kemudian memasukkan shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu pipet dan keluar asap kemudian dihirup seperti merokok, setelah menggunakan shabu yang terdakwa rasakan adalah terdakwa terasa segar, menambah stamina terdakwa dan perasaan menjadi tenang. Kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, ternyata urine terdakwa mengandung zat golongan **Amphetamin** dan zat golongan **Methamphetamin (Narkotika)**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BAP/342/XI/2018/Rumkit tanggal 18 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh dr. Debby, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa pada urine terdakwa Thereza Ramadhan Als. Reza Bin Achsan Syukur ditemukan kandungan zat golongan **Amphetamin dan Methamphetamin (Narkotika)** ;

Perbuatan terdakwa Thereza Ramadhan Als. Reza Bin Achsan Syukur dalam *menggunakan* Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZANERO SESTIAWAN ;

- Bahwa saksi bersama tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Belakang Hotel King Suite di Jalan P. Natadirja km. 6,5 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik klip bening dalam bungkus obat didalam helm merek Fino di dapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari saksi Efran Fredi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah dua kali diberi sabu-sabu oleh saksi Efran ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Efran ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan sabu-sabu tersebut ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **JUNAIDI bin PINGAI** ;

- Bahwa saksi bersama tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Belakang Hotel King Suite di Jalan P. Natadirja km. 6,5 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik klip bening dalam bungkus obat didalam helm merek Fino di dapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari saksi Efran Fredi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah dua kali diberi sabu-sabu oleh saksi Efran
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Efran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **EFRAN FREDI** ;

- Bahwa saksi dan terdakwa telah ditangkap Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.40 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Belakang Hotel King Suite di Jalan P. Natadirja Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa waktu itu saksi juga sedang berada di rumah Terdakwa karena numpang istirahat ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik klip bening dalam bungkus obat di dapur di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa karena saksi yang memberi ;
- Bahwa saksi mendapat sabu-sabu dari Bobi ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memberi sabu-sabu kepada terdakwa shabu dan terakhir kali saksi memberi 1 (satu) paket shabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sekira pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wib, di kontrakan terdakwa di Belakang Hotel King Suite yang berada di Jalan P. Nartadirja KM.6,5 Kota Bengkulu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 13.40 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di belakang Hotel King Suite di Jalan P. Natadirja Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dalam bungkus obat di dapur di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diberi oleh saksi Efran pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 Wib ;
- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa masukkan kedalam plastik obat di dalam Helm merk FINO dan helm tersebut terdakwa simpan di dapur kontrakan terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wib saksi Efran Fedri Als Efran menelepon terdakwa mengatakan mau main kekontrakan terdakwa numpang istirahat, dan tidak lama datang saksi Efran Fedri Als Efran kekontrakan terdakwa di Belakang Hotel King Suite Jl. P. Natadirja Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat saksi Efran Fedri Als Efran dan terdakwa sedang santai-santai didalam kontrakan tersebut tiba-tiba datang anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Efran Fedri Als Efran dan terdakwa ;
- Bahwa kemudian anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan di kotrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang dibungkus plastik obat didalam Helm merk FINO yang berada didapur kontrakan terdakwa ;

- Bahwa kemudian anggota Dit Res narkoba Polda Bengkulu menginterogasi saksi Efran Fedri Als Efran dan terdakwa, menanyakan siapa pemilik barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang didapat dari saksi Efran Fedri Als Efran ;
- Bahwa saksi Efran Fedri Als Efran sudah 2 (dua) kali memberikan terdakwa shabu dan terakhir kali saksi Efran Fedri Als Efran memberi 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa sekira pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menguasai sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibungkus plastik obat seberat : 0,03 gram ;
- 1 (satu) Buah Helm merk FINO ;
- 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam berserta kartu sim card 082366666199;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap polisi ketika menguasai Narkotika



jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan berat bersih barang bukti adalah **0,03 gram**, dihubungkan dengan niat atau tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri karena jumlahnya yang relatif kecil hanya cukup untuk satu kali pemakaian, tidak terbukti Terdakwa terlibat peredaran gelap Narkotika, serta urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamin dan Amfetamin, maka majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Ketiga, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah ‘orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum’, sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan “barang siapa”, yaitu menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Thereza Ramadhan alias Reza bin Achsan Syukur oleh karena itu maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 13.40 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di belakang Hotel King Suite di Jalan P. Natadirja Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dalam bungkus obat di dapur di rumah Terdakwa, Bahwa sabu-sabu tersebut diberi oleh saksi Efran pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 Wib, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa masukkan kedalam plastik obat di dalam Helm merk FINO dan helm tersebut terdakwa simpan di dapur kontrakan terdakwa, Bahwa saksi Efran Fedri Als Efran sudah 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali memberikan terdakwa shabu dan terakhir kali saksi Efran Fedri Als Efran memberi 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa sekira pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wib, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/342/XI/2018/Rumkit tanggal 18 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh dr. Debby, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa pada urine terdakwa Thereza Ramadhan Als. Reza Bin Achsan Syukur ditemukan kandungan zat golongan **Amphetamin dan Methampetamin (Narkotika)**, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Ketiga, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;
- Terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi di Lampung ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara pidana Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Thereza Ramadhan alias Reza bin Achsan Syukur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibungkus plastik obat dengan berat : 0,03 gram ;
 - 1 (satu) Buah Helm merk FINO ;
 - 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam berserta kartu sim card 08236666199;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami IMMANUEL, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNANIAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri DEWI YULIANA, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

IMMANUEL, SH, MH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH